



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nazaruddin lahir di lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Sipori-sipori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut setelah ;
Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1274041110590002 dan Kartu Keluarga No. 1274042910070109 atas nama NAZARUDDIN (Pemohon);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274-LT-11022020-0006 atas nama NAZARUDDIN lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa oleh karena itu ketidaksesuaian penulisan Nama Pemohon antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah – Ijazah Anak Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat-surat lain bagi Pemohon;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon berkeinginan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1274-LT-11022020-0006 atas nama NAZARUDDIN lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T diperbaiki menjadi data yang sebenarnya NAJARUDDIN SIAGIAN lahir di Kapias

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T;

- Bahwa untuk Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1274-LT-11022020-0006 atas nama NAZARUDDIN lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T diperbaiki menjadi data yang sebenarnya NAJARUDDIN SIAGIAN lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 05 Februari 2014 nomor NIK 1274041110590002 atas nama Nazaruddin diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274042920070109 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 11 Maret 2020 atas nama kepala keluarga Nazaruddin diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274LT110220200006 atas nama Nazaruddin, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 24 Februari 2020 diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor E.IV/b/MA-299/088/1987 tertanggal 29 Mei 1987 yang diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Kisaran tercatat atas nama Najaruddin Siagian, lahir di Pulau Raja, 05 Mei 1962, nama orang tua Kojik Siagian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 0056618 tertanggal 30 Juni 2005 yang diterbitkan oleh MTS YMPI Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, tercatat atas nama Ilham, lahir di Tanjungbalai, pada 29 September 1986, anak dari Najaruddin Siagian diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Bina Taruna Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, tertanggal 2 Mei 2020 tercatat atas nama Ilham, lahir di Tanjungbalai, 29 September 1986 diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.5, P.6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat P.1, P.4 telah bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Supriani Siregar dan Sariyani Siagian, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1, Supriani Siregar menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sipori-sipori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Nazaruddin;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Najaruddin Siagian;
- Bahwa Pemohon benar merupakan suku Batak dengan marga Siagian;
- Bahwa penulisan nama yang benar akan akan mengacu kepada penulisan nama dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, serta

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA milik anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Saksi ke-2, Sariyani Siagian, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sipori-sipori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Nazaruddin;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Najaruddin Siagian;
- Bahwa Pemohon benar merupakan suku Batak dengan marga Siagian;
- Bahwa nama ayah Pemohon adak Kojik Siagian;
- Bahwa penulisan nama anak-anak Pemohon dalam dokumen kependudukan dilengkapi marga Siagian;
- Bahwa penulisan nama yang benar akan akan mengacu kepada penulisan nama dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, serta Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sipori-sipori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Nazaruddin;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Najaruddin Siagian;
- Bahwa Pemohon benar merupakan suku Batak dengan marga Siagian;
- Bahwa nama ayah Pemohon adak Kojik Siagian;
- Bahwa penulisan nama anak-anak Pemohon dalam dokumen kependudukan dilengkapi marga Siagian;
- Bahwa penulisan nama yang benar akan akan mengacu kepada penulisan nama dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar milik Pemohon, serta Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan bukti lagi, serta mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Supriani Siregar dan Sariyani Siagian, yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.2, P.3, P.5, P.6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat P.1, P.4 telah bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi dan memiliki hubungan hukum dengan permohonan ini, sehingga turut dipertimbangkan, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Supriani Siregar dan Sariyani Siagian, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sipori-sipori, Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.2, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa mengenai Perbaikan Akta Kelahiran yang menyangkut data kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Pasal 52 ayat (1) *juncto* Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5 dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa benar nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274LT110220200006 (Bukti P-3) bernama Nazaruddin tanggal 11 Oktober 1959, anak Laki – laki ke-dua dari ayah Kocik dan ibu Amrah T namun oleh karena ketidaksesuaian penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran *a quo* dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah (Bukti P-4) milik Pemohon dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Bukti P-5) dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA (Bukti P-6) milik anak Pemohon menyebabkan Pemohon dan Anak Pemohon menjadi kesulitan dalam kepengurusan surat – surat lain bagi Pemohon dan Anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon dapat melakukan perubahan penulisan nama dalam Dokumen Kependudukan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dari Laporan Penduduk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam perkara *a quo* adalah tentang perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbaiki menjadi Najaruddin Siagian;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah guna kepentingan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, agar antara dokumen satu dengan lainnya sama. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa benar ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam register Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yaitu tertib administrasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat Istiadat setempat, maka permohonan penulisan nama Pemohon sebagaimana pada dokumen kependudukan kutipan Akta Kelahiran Pemohon beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 2 (dua) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada angka 1 (satu) dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : 1274-LT-11022020-0006 yang tertulis nama Nazaruddin lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah Kocik dan Ibu Amrah T diperbaiki menjadi Najaruddin Siagian, lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah Kocik dan Ibu Amrah T yang sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah milik Pemohon dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA milik anak Pemohon Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa melalui Penetapan ini, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari segera melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Instansi pelaksana terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, dalam hal ini agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum pokok permohonan Pemohon, maka petitum selanjutnya pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atau kutipan akta pencatatan sipil yaitu pada Akta Kelahiran berdasarkan penetapan ini namun haruslah didasarkan dari laporan Pemohon sehingga petitum permohonan Pemohon demikian sepatutnya diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sepanjang tidak mengganti maksud petitum tersebut, sehingga petitum angka 3(tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon : 1274-LT-11022020-0006 yang tertulis atas nama Nazaruddin lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah Kocik dan Ibu Amrah T diperbaiki menjadi Najaruddin Siagian, lahir di Kapias Batu VIII, pada tanggal 11 Oktober 1959 anak Kedua, Laki-laki dari Ayah Kocik dan Ibu Amrah T yang sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah milik Pemohon dan Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA milik anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir pada register kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp287.000,00 (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Anita Meilyna S.Pane, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Elida Supiani , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 175.000,00
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp287.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)